



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang

Butet Raciti Sitorus¹, Pujo Gunarso²

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang Indonesia
Jalan Terusan Dieng No. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, 65146, Indonesia

Article history:

Received: 2023-01-23

Revised: 2023-01-26

Accepted: 2023-01-28

✉ Corresponding Author:

Butet Raciti Sitorus

E-mail: butetsitorus2408@gmail.com

Abstract

The research aims to determine the effect of tax knowledge, tax socialization, and tax incentives on UMKM in Malang City. The method used is quantitative method, using survey techniques through distributing questionnaires. The research population is UMKM taxpayers who are in the city of Malang, and the sample of this study is 94 people. Descriptive statistical data analysis techniques, multiple regression analysis, hypothesis testing, and the coefficient of determination. The results showed that tax knowledge, tax socialization had a significant positive effect on UMKM taxpayer compliance in Malang City while tax incentives had no significant effect.

Keywords: *Taxpayer compliance, Tax knowledge, UMKM, Tax socialization, Tax incentives*

Abstraksi

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap UMKM di Kota Malang. Metode yang digunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Malang, dan sampel penelitian ini berjumlah 94 orang. Teknik analisis data statistik deskriptif, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang sedangkan insentif pajak tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, UMKM, Sosialisasi perpajakan, Insentif pajak

1. Introduction

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki kontribusi terbesar dibandingkan pendapatan lain dari penerimaan negara dari yang bukan pajak serta hibah di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang dengan

meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang di dominasi oleh kegiatan usaha yang bergerak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Sri Mulyani Indrawati (2017) Menteri Keuangan menanggapi bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Rendahnya pengetahuan mengenai perpajakan merupakan salah satu yang menyebabkan rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia. Penyebab internal mempengaruhi pandangan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Perbedaan tinggi rendahnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak dapat mempengaruhi evaluasi Wajib Pajak dalam bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Media artikel Redaksi DDTC News (2019) menuliskan bahwa hingga bulan Oktober 2019, penerimaan yang berasal pajak UMKM belum dapat mencapai target bila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang terdaftar memiliki NPWP, hal tersebut dikarenakan belum efektifnya pelaksanaan sosialisasi perpajakan, khususnya kepada Wajib Pajak UMKM. Apabila evaluasi dilakukan dengan baik dan benar bagi wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, maka Wajib Pajak akan memiliki dorongan akan kesadaran tentang pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Di masa pandemi ini, pemerintah menetapkan kebijakan pajak untuk UMKM dengan memberikan beberapa insentif jenis baru. Pemberian insentif ini oleh pemerintah adalah agar para pelaku usaha dapat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta dapat membayarkan pajak secara mudah dan tertib. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

2. Landasan Teori

Pajak

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi yang terutang yang dipenuhi oleh orang pribadi kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, sehingga dapat memenuhi keperluan negara dan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tidak menerima imbalan secara langsung.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) ada 3 jenis sistem pemungutan pajak yakni diantaranya:

- a) *Official Assesment System*. Dalam sistem pemungutan ini, pemerintah diberikan kewenangan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- b) *Self- Assesment System*. Dalam sistem pemungutan ini, wajib pajak sendiri yang berwenang sepenuhnya dalam menghitung, melapor dan membayar jumlah pajak yang dibayarkan.
- c) *With Holding Assesment*. Dalam sistem pemungutan ini, pihak ketiga (bukan wajib paka maupun petugas pajak) diberikan kewenangan dalam menentukan jumlah pajak yang terutang.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah suatu kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengetahui aturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan serta menerapkannya dalam melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, masyarakat khususnya Wajib Pajak akan memahami peraturan serta kebijakan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara sadar akan patuh membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Sosialisasi Perpajakan

Pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Herryanto et al., 2011) yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung merupakan kegiatan penyuluhan terhadap perpajakan yang dilakukan dengan melakukan interaksi langsung dengan wajib pajak ataupun calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan minim atau tidak melakukan interaksi langsung dengan peserta, dapat dilakukan dengan melalui media cetak maupun media elektronik.

Insentif Pajak

Insentif pajak mengacu kepada kebijakan tertentu dalam peraturan perpajakan yang termasuk pengecualian dari objek pajak, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan, dan

kredit. Peraturan kebijakan insentif pajak terbaru yaitu PMK No.9 yang berlaku hingga akhir tahun 2021. Pada saat yang sama, di masa pandemi covid-19 ini pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu corporate income tax (PPh Badan), dan insentif pajak. Penghasilan pasal 21 selama masa pajak bulan April 2020 hingga masa pajak September 2020. Manfaat kebijakan ini selama masa pandemi sangat penting bagi sektor pajak pada kondisi sektor ekonomi yang semakin mengkhawatirkan ini.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan yang mencerminkan kedisiplinan terhadap ketertiban memenuhi kewajiban perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan standar tertentu atau dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang dapat memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tepat waktu.
- b) Selain tunggakan, tidak memiliki tunggakan pajak untuk jenis pajak apapun. Pajak yang telah mendapatkan izin mengangsur atau menunda dalam membayar pajak.
- c) Selama 3 tahun berturut-turut, laporan keuangan akan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- d) Dalam jangka 5 tahun terakhir tidak pernah dituntut pidana tentang perpajakan.

Perumusan Hipotesis

- a) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Takismen et al., (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitiannya pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka kesadaran Wajib Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan tepat waktu sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang sebelumnya oleh Artiryani (2015) dan Soda et al., (2021). Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis berikut ini:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

- b) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Artiryani (2015) Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP mengenai segala sesuatu peraturan perundang-undangan perpajakan melalui pembinaan, pemberian informasi, dan pengertian kepada masyarakat ataupun pelaku pajak. Dari hasil penelitian Artiryani (2015) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis berikut ini:

H2 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

- c) Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Wijiyanto (2021) insentif pajak mengacu pada ketentuan khusus yang diberikan pemerintah dalam perundang-undangan perpajakan yang dapat berupa objek bebas pajak, kredit, perlakuan pajak khusus, atau penangguhan kewajiban perpajakan. Hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan pajak dapat dijelaskan dalam teori perilaku terencana, sikap terhadap perilaku menjelaskan bahwa insentif pajak dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Wijiyanto (2021) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis berikut ini:

H3 : Insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. Method, Data, and Analysis

Pendekatan yang dalam penelitian ini berupa pendekatan kuantitatif, yang mengarah pada pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan yang berada di Jl. Merdeka Utara No.3, Kidul dalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 s/d Januari 2022. Populasi untuk penelitian ini merupakan wajib pajak pemilik UMKM yang terdapat di kota Malang. Terdapat 94 responden yang menjadi populasi penelitian ini. Jenis data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik survey. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder, dimana pengambilan data primer menggunakan kuesioner yang diperoleh langsung dari setiap wajib pajak UMKM. Sedangkan data sekunder yang ada dalam penelitian ini bersumber dari buku, situs dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi dengan aplikasi SPSS. Kemudian selanjutnya untuk menganalisis data digunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis (uji t, uji statistik f, dan koefisien determinasi). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen dengan satu variabel dependen, sehingga digunakan persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y' = Variabel Dependen
- X₁, X₂, X₃ = Variabel Independen
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- e = Error

4. Hasil Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berlokasi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pribadi UMKM di wilayah Kota Malang. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner. Berikut adalah hasil dan kategori responden yang diperoleh:

Tabel 1. Data Perolehan Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100 eksemplar
Kuesioner yang tidak dikembalikan	0 eksemplar
Kuesioner yang dikembalikan	100 eksemplar
Kuesioner yang tidak layak digunakan	6 eksemplar
Kuesioner yang layak digunakan	94 eksemplar
Tingkat pengembalian	100 eksemplar

Sumber : Data diolah sendiri, 2022

Tabel 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Perempuan	64	68,1	68,1	68,1
Laki-laki	30	31,9	31,9	100,0
Total	94	100,0	100,0	

Sumber : Data primer diolah sendiri, 2022

Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dagang	23	24,5	24,5	24,5
Produksi	37	39,4	39,4	63,8
Industri	20	21,3	21,3	85,1
Lainnya	14	14,9	14,9	100,0
Total	94	100,0	100,0	

Sumber : Data primer diolah sendiri, 2022

Tabel 4. Responden Berdasarkan Omset

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Kurang dari Rp 4,8 miliar	51	54,3	54,3	54,3
Lebih dari Rp 4,8 miliar	25	26,6	26,6	80,9
Sama dengan Rp 4,8 miliar	18	19,1	19,1	100,0
Total	94	100,0	100,0	

Sumber : Data primer diolah sendiri, 2021

Berdasarkan 4 tabel yang ada diatas, dapat dilihat bahwa dari 94 responden UMKM, sebanyak 31,9% atau 30 pelaku usaha adalah laki-laki sedangkan perempuan sebanyak 68,1% atau 64 pelaku usaha. Maka disimpulkan banyaknya responden perempuan lebih kecil dibandingkan banyaknya responden laki-laki. Responden didominasi oleh UMKM dibidang produksi sebanyak 37 responden (39,4%), dan sisanya sebanyak 23 responden (24,5%) memiliki usaha dibidang dagang, sebanyak 20 responden (21,3%) dibidang industri dan 14 responden (14,9%) dibidang jenis usaha lainnya. Responden didominasi yang memiliki kriteria omset kurang dari Rp 4,8 miliar sebanyak 51 responden (54,3%) dan sisanya 25 responden (26,6%) memiliki omset lebih dari Rp 4,8 miliar dan sebanyak 18 responden (19,1%) memiliki omset sama dengan Rp 4,8 miliar.

Analisis Data

Analisis Deskriptif

Tabel 5. Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Total_X1	94	16	13	29	22,30	3,607	13,007
Total_X2	94	16	9	25	17,52	3,334	11,112
Total_X3	94	12	8	20	14,12	2,762	7,631
Total_Y	94	13	12	25	18,44	3,288	10,808
Valid N (listwise)	94						

Sumber : Data SPSS diolah sendiri, 2022

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa nilai minimum variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 12 dan mendapatkan sebesar 25 untuk nilai maksimum. Nilai rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 18,44 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,288. Variabel Pengetahuan Perpajakan(X₁) mendapat nilai minimum sebesar 13. Sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 29. Nilai rata-rata Pengetahuan Perpajakan sebesar 22,30 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,607. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X₂) mendapat nilai minimum sebesar 9. Sedangkan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata Sosialisasi Perpajakan sebesar 17,52 dengan nilai standar sebesar 3,334. Variabel Insentif Pajak(X₃) mendapat nilai minimum sebesar 8. Sedangkan nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata Insentif Pajak sebesar 14,12 dengan nilai standar sebesar 2,762.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Tabel 6. Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,728	0,2028	Valid
	X1.2	0,541	0,2028	Valid
	X1.3	0,522	0,2028	Valid
	X1.4	0,524	0,2028	Valid
	X1.5	0,556	0,2028	Valid
	X1.6	0,694	0,2028	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	X2.1	0,692	0,2028	Valid
	X2.2	0,637	0,2028	Valid
	X2.3	0,568	0,2028	Valid
	X2.4	0,614	0,2028	Valid
	X2.5	0,631	0,2028	Valid
Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Insentif Pajak	X3.1	0,769	0,2028	Valid
	X3.2	0,675	0,2028	Valid
	X3.3	0,596	0,2028	Valid
	X3.4	0,655	0,2028	Valid
Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1	0,862	0,2028	Valid
	Y2	0,6578	0,2028	Valid
	Y3	0,4621	0,2028	Valid
	Y4	0,440	0,2028	Valid
	Y5	0,609	0,2028	Valid

Sumber: Data SPSS diolah sendiri, 2022

Dari hasil uji validitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sehingga semua butir atau pertanyaan yang disajikan pada kuesioner penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dikatakan valid.

Tabel 7. Uji Reabilitas

Variabel	Nilai <i>cronbach alpha</i> (>0,60)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,623	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,638	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,617	Reliabel
Insentif Pajak	0,603	Reliabel

Sumber: Data SPSS diolah sendiri, 2022

Berdasarkan hasil uji reabilitas diatas menunjukkan bahwa seluruh instrumen kuesioner tersebut mendapatkan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Analisis Uji Asumsi Klasik

Tabel 8 Uji Normalitas

Nilai signifikansi > 0,05	Keterangan
0,063	Distribusi data normal

Sumber: Data SPSS diolah sendiri, 2022

Dari hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa seluruh data yang ada pada penelitian ini diketahui memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa seluruh data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 9. Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai <i>tolerance</i> < 0,1	Nilai <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF) >1,0	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,569	1,759	Tidak terjadi multikolinieritas

Sosialisasi Perpajakan	0,183	5,455	Tidak terjadi multikolinieritas
Insentif Pajak	0,220	4,550	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data dilah sendiri, 2022

Dari hasil uji diatas dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) mendapat nilai tolerance lebih besar dari 0,1 sebesar 0,569 dan VIF lebih kecil dari 10 dengan nilai sebesar 1,759, variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) mendapat nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 dengan nilai sebesar 5,455, dan variabel Insentif Pajak (X3) memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 sebesar 0,220 dan VIF kurang dari 10 dengan nilai sebesar 4,550. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada data penelitian ini.

Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi > 0,05	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,808	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,706	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Insentif Pajak	0,222	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data SPSS diolah sendiri, 2022

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari hasil regresi nilai absolut pada variabel bebas lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Statistik

Tabel 11. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	Kesimpulan
		B		
1	(Constant)	1,340	0,290	
	Pengetahuan Perpajakan	0,335	0,000	H ₁ didukung
	Sosialisasi Perpajakan	0,382	0,006	H ₂ didukung
	Insentif Pajak	0,208	0,163	H ₃ tidak didukung

Sumber: Data SPSS diolah sendiri, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,340 + 0,335X_1 + 0,382X_2 + 0,208X_3 + e$$

Kesimpulan dari persamaan tersebut konstanta sebesar 1,340 yang artinya adalah apabila variabel independen (pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak) ditaksirkan tidak terjadinya perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 1,340%. Variabel pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki pengaruh positif sebesar 0,335. Nilai signifikansi sebesar 0,000 diartikan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga hipotesis pertama didukung. Variabel sosialisasi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki pengaruh positif sebesar 0,382. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,006 dapat diartikan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga hipotesis kedua didukung. Variabel insentif pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif sebesar 0,208. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,163 artinya nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga gagal didukung.

Uji Hipotesis

Tabel 12. Uji F (Uji Simutan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	697,625	3	232,542	68,063	,000 ^b
Residual	307,492	90	3,417		
Total	1005,117	93			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2

Sumber : Data SPSS diolah sendiri, 2022

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung 68,063 dengan nilai signifikansi pengujian yang menunjukkan 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak.

Tabel 13. Uji t (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,340	1,258		1,065	,290
	Pengetahuan Perpajakan	,335	,070	,367	4,753	,000
	Sosialisasi Perpajakan	,382	,134	,387	2,843	,006
	Insentif Pajak	,208	,148	,175	1,406	,163

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Data SPSS diolah sendiri, 2022

Hasil Uji t pada tabel 2.4 diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis pertama menyatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006 yang mana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Nilai signifikansi variabel Insentif Pajak sebesar 0,163 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak.

Tabel 14. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,833 ^a	,694	,684	1,848

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2

Sumber : Data SPSS diolah sendiri, 2022

Dari hasil analisis data pada tabel 2.5 diatas menunjukkan nilai koefisien R Square sebesar 0,694, artinya variabel bebas secara bersamaan mempengaruhi variabel bebas sebesar 69,4% sisanya sebesar 30,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

5. Discussion

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan Perpajakan (X_1) yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artiryani (2015), Takismen et al. (2020), Novitasari et al. (2021), dan Soda et al. (2021) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan di Kota Malang Jika Wajib Pajak UMKM memiliki pemahaman mengenai perpajakan yang baik cenderung akan patuh dalam kewajiban perpajakan karena bagi mereka perpajakan memiliki peran penting bagi kehidupan individu maupun bernegara. Selain itu pemahaman tentang perpajakan yang baik juga sangat membantu bagi petugas pajak dalam kegiatan perpajakan, seperti penerapan *self assesment system* dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_2) yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artiryani (2015), dan Novitasari et al. (2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin positif pengaruh sosialisasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin negatif

sosialisasi perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak UMKM di Kota Malang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika sosialisasi perpajakan dilakukan dengan baik dan maksimal, maka kepatuhan membayar pajak oleh Wajib Pajak UMKM akan semakin meningkat.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel Insentif Pajak (X_3) yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) semasa pandemi Covid-19 di Kota Malang. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pajak et al. (2020) yang mengatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Wijiyanto (2021) yang menyatakan bahwa Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apriyanti (2021) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta fungsi perpajakan semakin meningkat, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan maksimal sosialisasi perpajakan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini menunjukkan bahwa semakin besar insentif yang diberikan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

Daftar Pustaka

- Artiyani, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Umkm (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Kota). 7–37. *Jurnal Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara*.
- Abdi Pradnyani, N. L. P. N. D., Sari, P. I., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(01), 97. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p09>
- Direktorat Jenderal Pajak*. (n.d.). <http://www.pajak.go.id/>
- Hemas, M., Ardhabilly, E., & Sitinjak, N. D. (n.d.). *Pelaku Umkm Di Kota Malang Taat Pajak ?* 46, 55–62.
- Herriyanto, Marisa dan Agus Hariyanto Toly. 2013. ³HQJDUXK .HVDGDUDQ Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan, *Jurnal Universitas Kristen Petra* Vol. 1 No. 1 Hal. 450-462.
- Herryanto, M., Toly, A., Akuntansi, P., Program, P., Akuntansi, S., & Kristen, U. (2011). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*.
- Fazriputri, Nazzira Rasya; Ni Putu Eka Widiastuti, N. L. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19*. 2(2), 657–676.
- Kinasih, F. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). *E-JRA* Vol. 10 No. 07 Februari 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Departemen Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Indrawati, Sri Mulyani, dkk (2019). *Terobosan baru atas perlambatan ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). Menteri Keuangan. Diakses melalui <https://tirto.id/delapan-strategi-menkeu-tingkatkan-penerimaan-pajak-csXZ>

- Redaksi DDTCNews. (2017, Februari 20). DDTC News. Retrieved from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-pajak-ini-lima-alasan-orangindonesia-enggan-bayar-pajak-9384?page_y=1375
- Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Setiawan Agus, D. (2019). *Penerimaan Pajak 2019 Capai 84,4% dari Target, Ini Data Lengkapnya*. <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2019-capai--844-dari-target-ini-data-lengkapnya-18309>
- Soda, J., Budiarmo, J. J. S. N. S., Perpajakan, P. P., Pajak, S., Persepsi, D. A. N., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855>
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Wijiyanto, G. F. S. (2021). *Pengaruh insentif pajak, sunset policy dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30300>
- www.kemenkeu.go.id. (n.d.). *UNDANG-UNDANG RI NO.28 TAHUN 2007*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm#:~:text=Dalam Undang-Undang ini yang,bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.>
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen*, 126–138.
- Rofifah, D. (2020). Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Rahmawati, E. T., & Huda, M. F. H. (2021). Pengaruh Pandemi Terhadap Pembayaran Pajak Pelaku Umkm. *Osf*, 1960302100061.
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>